



## TANTANGAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA JAMBI: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM

Muhammad Valiant Arsi Nugraha<sup>1</sup>, Mutia Dwi Arita Deli<sup>2</sup>, Muhammad Eriton<sup>3</sup>, Melia Rizki Ruswandi<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup>Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email penulis korespondensi: [valiant.nugraha@unja.ac.id](mailto:valiant.nugraha@unja.ac.id)

### Abstract

*This research explores the legal obstacles encountered by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jambi City, focusing on issues of legal protection and the effectiveness of regulatory implementation. Adopting a socio-legal methodology within a qualitative framework, the study gathered data through literature analysis, in-depth interviews, and direct field observations involving MSME practitioners. The results indicate that most MSMEs face considerable difficulties concerning business formalization, brand registration, licensing procedures, and insufficient awareness of their legal entitlements. Although several laws, including Law No. 20 of 2008 on MSMEs and the Job Creation Law, provide a legal foundation, their enforcement at the municipal level remains limited. The originality of this study lies in its empirical assessment at the local level, highlighting the discrepancy between normative legal provisions and real-world practices. The findings suggest that adaptive reforms, simplified administrative licensing systems, and accessible legal aid services are pivotal to enhancing MSME resilience and competitiveness. From a theoretical standpoint, the study enriches the discourse on MSME legal governance, while in practical terms, it offers strategic policy insights for local authorities to improve legal certainty, access to justice, and sustainable business development.*

*Keywords:* Legal protection, MSMEs, Regulatory reform, Socio-legal study

### PENDAHULUAN

Dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Namun, aspek hukum yang belum sepenuhnya mendukung atau diterapkan dengan baik sering menghalangi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, registrasi merek, legalitas bisnis, perizinan, dan peraturan persaingan usaha sering menjadi hambatan nyata bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis, mendapatkan kepercayaan pelanggan, atau melindungi produk dari replikasi. Sebuah studi di Kota Jambi menemukan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek mereka meskipun mereka menyadari manfaatnya. Ini karena berbagai alasan, termasuk biaya, pemahaman yang buruk, dan prosedur administrasi yang dianggap rumit (Hidayat, Muskibah, & Fathni, 2023).

Untuk melindungi UMKM, undang-undang nasional seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan peraturan persaingan usaha (seperti UU No. 5 Tahun 1999) telah menyediakan kerangka hukum. Namun, penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum optimal di tingkat lokal, terutama dalam hal kepastian hukum, akses ke informasi hukum, kepatuhan terhadap undang-undang, dan kemudahan perizinan (Lestari et al., 2022).

Selain itu, JRSSEM menghadapi tantangan baru sebagai akibat dari undang-undang setelah Omnibus Law. Perusahaan UMKM menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, persaingan yang semakin rumit, dan tekanan dari pasar global (Rezara, 2022).

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Pemerintah Kota Jambi telah mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan dan strategi peningkatan kapasitas usaha (Tamtomo & Qomariyah, 2016), persoalan terkait aspek hukum masih kurang mendapat perhatian yang serius. Minimnya kajian lokal yang secara khusus menyoroiti perlindungan hukum bagi

pelaku UMKM di Jambi terutama yang meneliti langsung dari sudut pandang pelaku usaha, seperti pemahaman mereka terhadap regulasi, pengalaman dalam menghadapi sengketa, hingga persepsi atas efektivitas perlindungan hukum menjadikan penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan tersebut.

Permasalahan hukum yang kerap dihadapi UMKM meliputi keberadaan usaha tanpa badan hukum resmi, merek dagang yang tidak terdaftar, kesulitan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, hingga keterbatasan pemahaman pelaku UMKM mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis berbagai tantangan hukum yang menghambat pengembangan UMKM di Kota Jambi, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum yang ada mampu memberikan kepastian dan rasa aman. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi berupa strategi maupun intervensi hukum yang berfokus pada peningkatan kepastian hukum, penguatan kapasitas hukum pelaku UMKM, serta perbaikan regulasi dan mekanisme perizinan di tingkat daerah.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai UMKM dan perlindungan hukum dalam konteks perkotaan di Indonesia, khususnya Kota Jambi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi dalam merumuskan kebijakan, peraturan, maupun mekanisme perizinan, sekaligus mendukung penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu pelaku UMKM meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi persaingan usaha.

Dalam penelitian ini, UMKM didefinisikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008. Perlindungan hukum dipahami sebagai aspek yang mencakup legalitas usaha, pendaftaran merek, kepemilikan badan usaha, kepastian regulasi, serta akses terhadap penyelesaian sengketa hukum. Sementara itu, tantangan hukum dimaknai sebagai berbagai hambatan yang muncul baik dari sisi normatif (aturan), prosedural (perizinan dan pendaftaran), maupun praktis (pemahaman hukum, biaya, serta hambatan administratif dan regulasi lokal).

## METODE

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta regulasi turunannya, termasuk kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Wali Kota Jambi mengenai pembinaan dan perizinan UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2025). Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami kondisi faktual di lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM, sehingga dapat diketahui sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah dijalankan atau mengalami hambatan dalam praktik. Pendekatan serupa juga digunakan dalam penelitian Sari (2021) dan Ramadhan (2023), yang menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum dan realitas sosial ekonomi pelaku usaha kecil.

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Mei hingga Oktober 2025, dengan lokasi penelitian berfokus di Kota Jambi. Pengumpulan data lapangan dilakukan di sejumlah kecamatan yang memiliki konsentrasi aktivitas UMKM tinggi, seperti Kecamatan Kota Baru, yang menurut data Dinas Koperasi dan UMKM (2025) merupakan pusat pertumbuhan sektor perdagangan, kuliner, dan jasa.

### *Target/Subjek Penelitian*

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis berbagai tantangan hukum yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Jambi serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang telah tersedia. Selain itu, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kepastian hukum dan pemberdayaan pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung formulasi kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum UMKM, sebagaimana disarankan oleh pakar hukum bisnis seperti Rahmawati (2022), yang menekankan pentingnya regulasi adaptif dan inklusif dalam pembangunan ekonomi lokal.

Subjek penelitian terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu:

1. Pelaku UMKM di Kota Jambi yang bergerak pada sektor kuliner, perdagangan, kerajinan, dan jasa;
2. Pejabat pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang berperan dalam pengawasan dan fasilitasi perizinan usaha;
3. Akademisi dan pakar hukum bisnis yang memiliki kompetensi dalam bidang regulasi UMKM dan kebijakan ekonomi daerah.

Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan tingkat relevansi, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan isu perlindungan hukum bagi UMKM di Kota Jambi.

### *Prosedur Penelitian*

Proses penelitian diawali dengan studi literatur yang mencakup penelaahan terhadap regulasi nasional dan daerah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pemberdayaan UMKM. Peneliti juga mengakses data resmi dari laman web Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperoleh informasi terkini mengenai kebijakan, jumlah pelaku usaha, dan program pembinaan UMKM di tingkat daerah. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat dinas terkait, dan akademisi di bidang hukum bisnis yang memahami aspek regulasi dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan usaha di lapangan guna melihat penerapan aspek hukum dalam praktik bisnis sehari-hari. Proses ini diperkuat dengan analisis dokumen, termasuk laporan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM, arsip perizinan usaha, serta kebijakan daerah yang relevan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutanto (2022) dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, pendekatan yang mengombinasikan data empiris dan dokumen hukum memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap UMKM di tingkat lokal.

### *Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data*

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan informan kunci;
2. Observasi partisipatif terhadap aktivitas usaha untuk mengidentifikasi persoalan hukum aktual;
3. Studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan resmi, serta arsip UMKM yang tersedia di laman pemerintah daerah ([umkm.jambikota.go.id](http://umkm.jambikota.go.id)).

### *Teknik analisis data*

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara dan observasi dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti hambatan normatif, prosedural, dan implementatif. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, digunakan metode triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen kebijakan, serta pendapat akademisi hukum bisnis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Jambi menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pentingnya perlindungan hukum, terutama terkait penyederhanaan regulasi, program perlindungan, dan layanan bantuan hukum gratis. Jawaban yang tidak setuju relatif kecil, sehingga menegaskan bahwa perlindungan hukum dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sari & Susanti, 2021; Rahmawati, 2020) yang menekankan peran signifikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan UMKM dan pentingnya harmonisasi regulasi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan hukum yang adaptif, sederhana, dan mudah diakses untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan pasar.

## Seminar Nasional LPPM Universitas Jambi

No	Aspek Harapan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Regulasi usaha perlu disederhanakan	18	23	7	0	3
2	Program pemerintah untuk perlindungan hukum UMKM	19	24	6	0	2
3	Bantuan hukum gratis sangat diperlukan	24	23	2	0	2
4	Peningkatan sosialisasi hukum bagi UMKM	15	27	5	2	2
5	Dukungan hukum yang kuat dapat meningkatkan daya saing UMKM	23	24	2	0	2

### KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM di Kota Jambi, terutama terkait penyederhanaan regulasi, bantuan hukum gratis, dan program perlindungan dari pemerintah. Mayoritas pelaku usaha menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya kepastian hukum, meski dalam praktiknya regulasi masih rumit dan kurang berpihak pada UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, sederhana, serta dukungan pemerintah melalui layanan bantuan hukum, sosialisasi regulasi, dan integrasi perlindungan hukum dengan program pemberdayaan ekonomi, agar UMKM dapat berkembang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pendanaan untuk penelitian ini. Pekerjaan ini didukung oleh Dana PNBPFakultas Hukum Universitas Jambi skema penelitian dosen pemula tahun anggaran 2025.

### REFERENSI

- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi. (2025). *Laporan tahunan dan data perkembangan UMKM Kota Jambi tahun 2025*. Pemerintah Kota Jambi. <https://umkm.jambikota.go.id>
- Hidayat, T., Muskibah, M., & Fathni, I. (2022). *Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 431-447. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>
- Tamtomo, H., & Qomariyah, N. (2016). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi*. *Journal Development*, 4(2), 104-121. <https://doi.org/10.53978/jd.v4i2.39>
- Putri, D., Okta, Z., Azril, Z., Haikal, F., & Asyisyitri, S. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370>
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Kusuma Wardani, N., & Putri Mulyana, S. (2025). *Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat*. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141-150. <https://doi.org/10.30812/jxxayp79>
- Dasrol, D., Lestari, R., & Elpha Darnia, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 226-232. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.13049>

- Nabilah Apriani & Ridwan Wijayanto Said. (2023). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3(1). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalagunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 131- 153. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577>
- Siregar, A., Saidin, O., & Leviza, J. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(3), 161- 169. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>
- Putri, Nesia Hani; Lestari, Muni Ayu; Lisa, Mona; Jawaad, Annisaa'. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Industri UMKM di Sumatera Barat*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(2), 111-113. <https://doi.org/10.62379/jf0xyq49>
- Masri, E., Gemeli, G. H., Fadhillah, H. R., Sahputra, G. A. I., & Tahanunika, S. (2025). *Perlindungan Hukum Atas Merek Produk UMKM Di Indonesia: Studi Kasus Desa Kedung Pengawas Babelan*. Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1). <https://doi.org/10.31599/yv7as127>
- Rahmawati, D. (2020). Harmonisasi regulasi dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 123–134. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31542>
- Sari, N., & Susanti, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam menghadapi ketidakpastian regulasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 512–526. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/AI/article/view/12357>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38686/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142647/uu-no-11-tahun-2020>
- World Bank. (2021). *Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia: Empowering small businesses for sustainable growth*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/25/indonesia-msme-empowering-small-business>